

PERAN KANTOR IMIGRASI PALEMBANG DALAM MENCEGAH MASUKNYA TENAGA KERJA ASING ILEGAL DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM

Siska Vidyawati¹, Siti Rochmiatun², Andriyani³

Abstrak

Beberapa kasus kejahatan TKA ilegal sering dilakukan dalam waktu tertentu, sehingga sangat meresahkan dan menimbulkan kerugian bagi individu dan masyarakat maupun pemerintah. Sehingga sedikit peluang kerja bagi tenaga kerja palembang dengan adanya TKA ilegal. Penelitian ini dilaksanakan di kantor imigrasi palembang dengan mewawancarai pihak pegawai kantor imigrasi, dan melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan cara memadukan bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Hasil dari penelitian peranan kantor imigrasi palembang dalam mencegah masuknya TKA ilegal dikota palembang adalah memiliki peran yang sangat penting yaitu 1. Melaksanakan kewajiban kantor imigrasi dan melakukan penolakan apabila tidak memenuhi peraturan imigrasi, 2. Melaksanakan proses wawancara terhadap tenaga kerja asing guna untuk menyaring tenaga kerja apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan kantor imigrasi. Selain itu, kantor imigrasi juga berperan dalam proses keberangkatan dan kedatangan bagi setiap tenaga kerja yang akan pergi keluar negeri maupun ke Indonesia sehingga tidak terjadi pemalsuan data (visa) dalam dokumen. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana TKA ilegal di kota palembang, dianggap sudah dilaksanakan bila dilihat dari segi hukum Islam, karena mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya dan merasakan efek jera terhadap apa yang telah dilakukannya sehingga masyarakat kota Palembang merasa terlindungi dalam kesejahteraan dan keamanan bagi individu, pemerintah dan masyarakat.

Kata Kunci: Pemalsuan, pencegahan pidana TKA illegal, pidana Islam

Abstract

Some cases of illegal foreign workers crimes are often carried out at a certain time, so it is very disturbing and causes harm to individuals and society as well as the government. So there are few job opportunities for palembang workers with the presence of illegal foreign workers. This research was carried out at the immigration office in Palembang by interviewing immigration office employees, and conducting research using empirical juridical research methods by combining legal materials (secondary data) with primary data obtained from the field. The results of the research on the role of the palembang immigration office

¹Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email: siskavidyawati29@gmail.com

²Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email: sitirochmiatun_uin@radenfatah.ac.id

³Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email: andriyani_uin@radenfatah.ac.id

in preventing the entry of illegal foreign workers in the city of Palembang are having a very important role, namely 1. Carrying out the obligations of the immigration office and refusing if they do not meet immigration regulations, 2. Carrying out the interview process for foreign workers in order to screen workers if it does not meet the requirements in accordance with the regulations of the immigration office. In addition, the immigration office also plays a role in the departure and arrival process for every worker who will go abroad or to Indonesia so that there is no falsification of data (visa) in documents. The review of Islamic criminal law against illegal foreign workers in the city of Palembang is considered to have been carried out when viewed from the perspective of Islamic law, because they received punishments that were in accordance with their actions and felt a deterrent effect on what they had done so that the people of Palembang city felt protected in their welfare and welfare. security for individuals, governments and communities.

Keywords: *Counterfeiting, prevention of illegal foreign workers, Islamic criminals*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekerjaan merupakan salah satu hal yang digunakan sebagai penunjang kelangsungan hidup manusia atau sebagai tumpuan hidup manusia. Karena dengan bekerja manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari primer seperti, makan, pakaian dan tempat tinggal maupun tersier. Perkembangan teknologi di segala bidang kehidupan meliputi bidang transportasi, informasi, dan ekonomi, mengakibatkan batas-batas negara semakin menipis dan aktifitas orang masuk dalam dan keluar wilayah negara Indonesia akan semakin besar dan semakin sulit untuk dibendung.¹ Perkembangan globalisasi identik dengan proses liberalisasi ekonomi dunia, menjadikan dunia menjadi satu pasar yang bebas dalam melakukan transaksi jual dan beli. Globalisasi juga menghendaki bebasnya pergerakan tenaga kerja yang akan mengisi lapangan kerja melewati batas wilayah teritorial negaranya liberalisasi pasar kerja. Karena tenaga kerja atau sumber daya manusia adalah sumber utama dari suatu organisasi baik dalam institusi maupun perusahaan tidak dapat dipungkiri tenaga kerja atau sumber daya manusia pada realitanya adalah penentu dari berkembangnya suatu perusahaan.²

Bekerja secara ilegal sering terjadi di Indonesia salah satunya di kota Palembang. Dimana TKA menggunakan segala cara agar bisa memenuhi kebutuhannya dengan cara masuk secara ilegal tanpa mengikuti undang-undang imigrasi atau memasuki negara tanpa izin dan bukan dengan melalui pintu masuk utama. Beberapa kasus kejahatan TKA ilegal sering dilakukan dalam waktu tertentu, sehingga sangat meresahkan dan menimbulkan kerugian bagi individu dan masyarakat maupun pemerintah. Sehingga sedikit peluang kerja bagi tenaga

¹ Azim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 10.

² Agusmidah, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan, Tinjauan Politik Hukum, buku II*, (Jakarta: PT.Sofmedia, 2011), 349.

kerja Palembang dengan adanya TKA ilegal. maraknya pemberitaan di internet TKA ilegal di wilayah kota Palembang sebagaimana banyak yang dapat dibaca, didengar, bahkan disaksikan langsung di media sosial atau pun media koran. Salah satu lembaga penegak hukum yang paling terdepan dalam mencegah TKA yang masuk secara ilegal adalah kantor imigrasi.

Imigrasi adalah pintu masuknya orang-orang masuk ke suatu negeri.³ Untuk masuk dan keluar suatu wilayah Negara melalui proses pemeriksaan imigrasi, yaitu dengan memperlihatkan visa ke pejabat imigrasi tersebut. Salah satu kegunaan Imigrasi merupakan sarana pelayanan untuk warga Negara Indonesia dalam pembuatan visa dan paspor. Visa dan paspor dapat diperoleh melalui prosedur yang ditetapkan oleh pejabat Imigrasi. Dalam membuat sebuah visa dan paspor seorang pegawai tidak mungkin dapat menyelesaikan pekerjaannya sendiri tanpa adanya kerjasama dengan pegawai lainnya, karena pekerjaan tersebut berlangsung melalui tahap demi tahap dan berulang secara terus menerus untuk mencapai hasil yang diinginkan.⁴

Keberadaan peraturan keimigrasian merupakan instrumen yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan dan setiap warga negara asing yang akan masuk atau keluar wilayah suatu negara harus tunduk pada hukum dan negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri.⁵ Keberadaan peraturan keimigrasian tentu tidak lepas dari pelaksanaan fungsi keimigrasian itu sendiri yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang selanjutnya diangkat menjadi UU Imigrasi. Keimigrasian menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang no. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian adalah perihal lalu lintas orang yang keluar atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya imigrasi mempunyai peranan penting dalam hal lalu lintas bagi orang yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia diantaranya adalah penerbitan visa dan paspor, pemberian izin keimigrasian dan melakukan pengawasan yang menyangkut keberadaan dan juga kegiatan yang dilakukan orang asing.⁶

Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengertian tenaga kerja asing ditinjau dari segi undang-undang (Pengertian Otentik), yang dimana pada Pasal 1 angka 13 UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa: "TKA adalah warga negara asing pemegang

³ Abdullah sjahriful (James), *Memperkenalkan Hukum keimigrasian* (Ghalia Indonesia : jakarta, 1993) ,57.

⁴ Ratna Kumaladewi S, *Prosedur pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009), 5.

⁵ Yudha Bhakti, *Hukum Internasional*, (Bunga Rampai: Bandung, 2003) 17.

⁶ Pasal 1 ayat 28 Undang - Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia”⁷

Fenomena TKA yang dikirim ke Indonesia tentunya menimbulkan keuntungan sendiri bagi pemerintah. Dengan adanya tenaga kerja yang bekerja keluar negeri tentu dapat menghasilkan devisa bagi negara. Namun tidak sedikit dari para pekerja tersebut mendapat kekerasan atau perilaku kurang layak dari majikan. Hal ini mendorong pemerintah untuk lebih TKA yang bekerja diluar negeri karena undang-undang saja sebenarnya tidaklah menjamin perlindungan TKA karena perbedaan budaya serta hukum yang berlaku di Indonesia.⁸

Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal ini harus diwujudkan dengan adanya perlindungan segenap kepentingan bangsa dan keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia. Semua aspek keimigrasian harus didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam Undang-Undang imigrasi. Oleh karena itu peranan Imigrasi dalam pencegahan adanya Tenaga Kerja Asing yang ilegal sangatlah penting. Dalam rangkaian tugas tersebut, imigrasi mempunyai peran yang dapat diterapkan dalam proses pelayanan dengan di berikannya kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada calon tenaga kerja. Selain memiliki peranan dan pelayanan, imigrasi juga berperan dalam proses keberangkatan dan kedatangan bagi setiap Tenaga Kerja yang akan pergi keluar negeri maupun pulang ke Indonesia sehingga tidak terjadi pemalsuan data dalam dokumen.⁹

Kemudian jika ditinjau dari hukum pidana Islam perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman takzir. Karena setiap tindak pidana tanpa hak turut serta menempatkan warga asing ke Indonesia sudah pasti ada unsur penipuan dalam pemalsuan data dan paspor sehingga terjadi adanya Tenaga Kerja Ilegal.¹⁰ Dalil mengenai penipuan yaitu surat al-Nahl ayat 116 Allah berfirman :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمْ أَلْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ^c

إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya 33 orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”. (Q.S Al Nahl 16)¹¹

⁷ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009), 27.

⁸ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 19.

⁹ Sujamto, *norma dan etika pengawasan*, (Jakarta : sinar grafika, 1989), 77.

¹⁰ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 71.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 73.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Kantor Imigrasi Palembang dalam mencegah masuknya Tenaga kerja Asing Ilegal di Palembang ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Peran Kantor Imigrasi Palembang dalam mencegah masuknya Tenaga Kerja Asing Ilegal?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut, demikianlah halnya dalam penulisan skripsi ini.¹² Langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Karena jenis penelitian ini yang sesuai dengan fakta dilapangan, dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi yang didapatkan, selain itu juga memadukan buku-buku dan pustaka yang ada, serta berdasarkan juga dengan teori-teori, konsep hukum dan perundang- undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian penulis ini adalah metode kualitatif.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (Undang- undang, dokumen, buku-buku).¹³

Sumber data dalam penelitian ini ada 3 yaitu :

- 1) Data Primer

Data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya).dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diambil dari data-data dari Kantor Imigrasi Palembang.

- 2) Data Sekunder

Data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misal: buku-buku, jurnal, majalah, Koran, dokumen, peraturan, perundangan.

- 3) Data tersier

Data tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari: Kamus bahasa Arab, Kamus Bahasa Asing, Indeks, Ensiklopedia, Buku-Buku Jurnal, Koran, Majalah dan sebagainya.¹⁴

¹² Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif dan RD*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 22

¹³ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 18.

¹⁴ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 19

3. Lokasi Penelitian

Adapun tempat penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi Palembang, Jln Pangeran Ratu No 1, Delapan Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatra Selatan.

4. Populasi dan Sampel

Populasi digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian, Oleh karenanya, populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh tumbuhan, udara, gejala nilai, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga objek objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.¹⁵ Populasi merupakan keseluruhan jumlah yang terdiri dari dari atas obyek/ objek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di teliti kemudian ditarik kesimpulan. Adapun yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Imigrasi Palembang sebagai rincian sampel dalam penelitian.¹⁶

Metode penarikan sampel dari populasi untuk mewakili populasi disebabkan untuk mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi. *Porpositive sampling* adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.¹⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan penulis mewawancarai 10 orang masing-masing sebanyak 5 pegawai bagian Statuskim (Seksi izin tinggal dan status keimigrasian) dan 5 pegawai bagian Lantaskim (Lalu lintas, Izin tinggal dan status keimigrasian).

PEMBAHASAN

A. Peran Kantor Imigrasi Palembang dalam mencegah Tenaga Kerja Asing Ilegal di Palembang

Kejahatan Tenaga Kerja Asing Ilegal merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan keuntungan sendiri bagi pemerintah. Dengan adanya tenaga kerja asing ilegal dapat menghasilkan devisa bagi negara. Namun tidak sedikit dari para tenaga kerja yang benar-benar bekerja sesuai dengan peraturan undang- undang. banyak sekali para tenaga kerja yang bekerja secara ilegal dengan cara memalsukan data dan dokumen dalam perjalanan ke Indonesia. Seperti yang dijelaskan bahwa Tenaga Kerja Asing Ilegal adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang ada dalam batas usia kerja dan mampu

¹⁵ M. Burhan Bungin, *Metodelogi penelitian sosial dan ekonomi format formatkuantitatif dan kualitatif*. (Jakarta: kencana Prenada Media Grup.2013),101.

¹⁶ A, Muri Yusuf, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan penelitian gabungan*,(Jakarta:Kencana2014),150.

¹⁷ Suryani Hendriyani, *Metode riset Kuantitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015),202.

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat tetapi tidak mengikuti undang-undang imigrasi atau memasuki negara tanpa izin dan bukan dengan melalui pintu masuk utama.¹⁸

Pada dasarnya peran kantor imigrasi dalam mengatasi TKA ilegal sangatlah penting baik pemerintah ataupun masyarakat itu sendiri untuk bersama-sama mencegah terjadinya TKA ilegal dalam memalsukan data dan dokumen-dokumen tersebut. Jadi pemberian izin tinggal kepada orang asing merupakan salah satu bentuk pengaplikasian kebijakan selektif, artinya hanya orang asing yang memiliki izin yang diberikan akses untuk masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Izin tinggal terbatas diberikan oleh Pejabat Kantor Imigrasi kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan Visa Tinggal Terbatas. Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing dengan kriteria yaitu, seorang rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, serta orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan tinggal dalam jangka waktu yang singkat, atau dalam rangka bergabung untuk bekerja diatas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.¹⁹

Apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan kantor imigrasi maka disebut dengan tindak pidana penipuan dalam memalsukan data. Jika didalam dokumen pemohon terbukti memberikan data yang tidak sah ataupun keterangan yang tidak benar, pemohon dapat dikenai sanksi Lihat dalam Pasal 121 Undang –undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Adapun data statistik penerbitan TKA izin tinggal tetap dan izin tinggal terbatas berdasarkan kebangsaan dari tahun 2019-2020. Adapun data dilihat pada tabel 1 dan tabel 2:²⁰

Tabel.1

Laporan Statistik Penerbitan TKA Izin Tinggal Tetap Dan Izin Tinggal Terbatas
Berdasarkan Kebangsaan Kanim Kelas I Tpi Palembang
Tanggal : 01-01-2019 S/D 31-12- 2019

No	Negara	Jumlah Itas Tka	Jumlah Itap Tka	Total
1	China	108	0	108
2	Malaysia	38	0	38
3	Thailand	29	0	29
4	India	23	0	23

¹⁸ Zaeni asyhadie, Rahmawati kusuma, *Hukum ketenagakerjaan*, (Prenadamedia group, Jakarta 2019), 269

¹⁹ Sujamto, *norma dan etika pengawasan*, (sinar grafika, jakarta 1989), 77

²⁰ Wawancara Penulis dengan bapak Raja Ulul Azwi, Kantor Imigrasi Palembang, 18 Januari 2021, pukul 10.00.

5	Ukraina	14	0	14
6	Taiwan	13	0	13
7	Vietnam	11	0	11
8	Rusia	8	0	8
9	Korea selatan	6	0	6
10	Jepang	3	0	3
11	Latvia	2	0	2
12	Belanda	2	0	2
13	Kyrgyzstan	2	0	2
14	Singapura	2	0	2
15	Kazakhstan	1	0	1
16	Belarus	1	0	1
17	Filipina	1	0	1
18	Inggris	1	0	1
19	Italia	1	0	1
20	Estonia	1	0	1
21	Amerika serikat	1	0	1
22	Perancis	1	0	1
	Jumlah	269	0	269

Tabel.2

Laporan Statistik Penerbitan Tka Izin Tinggal Tetap Dan Izin Tinggal Terbatas
 Berdasarkan Kebangsaan
 Kanim Kelas I Tpi Palembang Tanggal : 01-01-2020 S/D 31-12- 2020

No	Negara	Jumlah Itas Tka	Jumlah Itap Tka	Jumlah
1	China	163	1	164
2	Rusia	53	0	53
3	Malaysia	45	0	45
4	India	42	0	42
5	Taiwan	28	0	28
6	Thailand	24	0	24
7	Amerika serikat	14	0	14
8	Kyrgyztan	12	0	12
9	Koreaselatan	10	0	10
10	Ukraina	8	0	8
11	Kanada	7	0	7
12	Australia	4	0	4

13	Latvia	3	0	3
14	Jepang	3	0	3
15	Republik demokratik rakyat laos	3	0	3
16	Singapura	3	0	3
17	Estonia	1	0	1
18	Filipina	1	0	1
19	Selandia baru	1	0	1
20	Inggris	1	0	1
21	Belanda	1	0	1
22	Bulgaria	1	0	1
23	Perancis	1	0	1
24	Agrentina	1	0	1
25	Norwegia	1	0	1
	Jumlah	431	1	432

Tabel.3

Perbandingan laporan statistik penerbitan TKA izin tinggal tetap dan izin tinggal terbatas dari Tahun 2019- 2020 sebagai berikut :

No	Negara	Jumlah		Persen (%)
		Tahun 2019	Tahun 2020	
1	China	108	164	66 %
2	Malaysia	38	45	85 %
3	Thailand	29	24	12 %
4	India	23	42	54 %
5	Ukraina	14	8	17%
6	Taiwan	13	28	47 %
7	Vietnam	11	-	-
8	Rusia	8	53	15 %
9	Korea selatan	6	10	60 %
10	Jepang	3	3	100 %
11	Latvia	2	3	66 %
12	Belanda	2	1	2 %
13	Kyrgyzstan	2	12	17 %
14	Singapura	2	3	66 %
15	Kazakhstan	1	-	-
16	Belarus	1	-	-

17	Filipina	1	1	100%
18	Inggris	1	1	100%
19	Italia	1	-	-
20	Estonia	1	-	-
21	Amerika Serikat	1	14	7 %
22	Perancis	1	1	100 %
23	Agretina	1	1	100%
24	Republik Demokratikrakyat laos	3	3	100%
25	Norwegia	1	1	100%
26	Kanada	-	7	-
27	Australia	-	4	-
28	Selandia Baru	-	1	-
	Jumlah	269	431	63 %

Berdasarkan dari wawancara dengan Staff Bidang Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, Bapak Raja Ulul Azwi Syahwali (Kasi Intelijen dan penindakan keimigrasian, dilihat pada table 1 dan table 2 pada tahun 2019-2020 bahwa jumlah keseluruhan TKA izin tinggal tetap terbatas dan izin tinggal terbatas tidak semua tenaga kerja asing yang bekerja, melainkan ada beberapa pelajar dan melakukan kunjungan kekota Palembang dari tahun ke tahun.

Memperhatikan jumlah Tenaga Kerja Asing yang bekerja dan izin tinggal di Indonesia khususnya di Palembang di atas sangat terlihat dengan jelas pada table 3, dimana jumlah TKA yang bekerja dan izin tinggal di Palembang sering terjadi dan meningkat dari tahun ketahun. Khususnya pada negara Malasyasia yang mengalami peningkatan pada tahun 2019- 2020 mencapai 85% untuk menjadi TKA yang bekerja dan izin tinggal di Palembang. Jadi kantor imigrasi memiliki peranan yang sangat besar dalam membantu tenaga kerja untuk tinggal dan berkerja di Palembang. Dalam membuktikan apakah tenaga kerja tersebut Ilegal apa tidak dan apakah sudah memenuhi prosedur atau tata cara untuk bekerja di Indonesia. Berikut beberapa peran Kantor Imigrasi Palembang dalam mencegah masuknya Tenaga Kerja Asing Ilegal di Palembang yaitu :

1. Melaksanakan Kewajiban Kantor Imigrasi dan melakukan penolakan apabila tidak memenuhi peraturan Imigrasi

“Berdasarkan wawancara dengan Staff Bidang Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, Bapak Raja Ulul Azwi Syahwali (Kasi Intelijen dan penindakan keimigrasian) untuk mencegah adaya tenaga kerja asing ilegal kantor imigrasi bekerja sama dengan pihak bandara agar melakukan pengetatan di bandara dan segala alat angkut seperti pesawat, kapal, dan sebagainya, dilakukan juga pengetatan pada saat pengetatan divisa TKA,

dari penegakan hukum dan peran masyarakat dapat membantu kantor imigrasi Palembang untuk menjaga ketertiban di Indonesia khususnya wilayah kota Palembang. Dan juga sebelum mengajukan permohonan izin tinggal terbatas, tenaga kerja asing melalui sponsor/ penjaminnya di Indonesia wajib mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTKA). Menurut pasal 5 peraturan menteri ketenagakerjaan No 16 Tahun 2015, apabila tidak memenuhi peraturan Imigrasi maka kantor imigrasi dan pihak bandara wajib melakukan penolakan terhadap TKA yang bekerja di kota Palembang. Dan Berikut tata cara mendapatkan notifikasi atas IMTA”

- a. Mengajukan permohonan notifikasi persetujuan penggunaan tenaga kerja asing secara online dengan mengakses laman TKA Online Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. Mengisi penetapan kode dan lokasi perwakilan republik Indonesia, Identitas tenaga kerja asing, dan jabatan tenaga kerja asing;
- c. Mengunggah dokumen persyaratan, yaitu
 - 1) Dokumen tenaga kerja asing :
 - a) Ijazah pendidikan, Sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja
 - b) Pas foto berwarna berukuran 4×6
 - c) Bukti polis asuransi
 - d) Perjanjian kerja Surat keterangan penunjukan Tenaga Kerja Pendamping
 - e) Paspor kebangsaan tenaga kerja asing (berwarna)
 - f) Rekening koran/tabung tenaga kerja asing atau Pemberi Kerja
 - 2) Dokumen Pemberi Kerja tenaga kerja asing:
 - a) Surat permohonan kepada Dirjen atau Direktur untuk pengajuan notifikasi
 - b) Surat permohonan kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk pengajuan Vitas
 - c) Surat pernyataan sebagai penjamin tenaga kerja asing
 - d) Nomor identitas pemberi kerja tenaga kerja asing (kartu tanda penduduk/paspor/izin tinggal)
 - e) Surat persetujuan Rp0,00
- d. Verifikasi seluruh kelengkapan dan keabsahan data oleh Direktur. Apabila seluruh data lengkap, maka Dirjen akan menerbitkan Notifikasi atas IMTA secara sah, yang berisi identitas pemberi kerja tenaga kerja asing, identitas tenaga kerja asing, lokasi kerja tenaga kerja asing, jangka waktu berlakunya notifikasi sesuai dengan perjanjian kerja dengan tenaga kerja asing dan kode pembayaran.

Selanjutnya, setelah mendapatkan izin dari Kemenaker dilanjutkan untuk mengurus pengajuan visa bekerja (VITAS) di Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan Pasal 39 huruf a Undang-undang Keimigrasian. Tenaga kerja asing akan membutuhkan VITAS sebagai syarat untuk selanjutnya mendapatkan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dalam rangka bekerja di Indonesia. Setelah proses pengajuan visa selesai, maka dilanjutkan dengan tahap penguasaan visa yang dilakukan di KBRI ataupun Konjen RI. Tenaga kerja asing setiba di bandara akan memperoleh tanda masuk dan 7 hari setelah itu wajib melaporkan

kedatangannya ke Ke Kantor Imigrasi sekaligus untuk mengurus izin tinggal. Pada dasarnya untuk persyaratan dan prosedur pemberian Izin Tinggal Terbatas disemua kantor Imigrasi di Indonesia itu sama, hal tersebut didasarkan pada (Petunjuk Pelaksana Dirjen Imigrasi Nomor F-309.IZ.01.10) tentang Tata Cara Pemberian, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian memuat persyaratan bagi orang asing yang mengajukan Izin Tinggal Terbatas. Persyaratan pengajuan Izin Tinggal Terbatas terbagi secara umum dan khusus, yaitu:

1. Persyaratan Umum
 - a. Formulir permohonan;
 - b. Surat penjaminan dari penjamin, kecuali Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.
 - c. Paspur kebangsaan yang sah dan masih berlaku berserta fotocopinya
 2. Persyaratan Khusus
Bagi Orang Asing dalam rangka penanaman modal, bekerja sebagai tenaga ahli dan melakukan tugas rohaniawan, melampirkan persyaratan, sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan domisili;
 - b. Surat rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah nonpemerintah terkait;
 - c. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari instansi berwenang;
 - d. Tanda masuk yang masih berlaku.
 3. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2, berlaku juga bagi perpanjangan Izin Tinggal Terbatas.
 4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan poin 2, untuk perpanjangan Izin Tinggal Terbatas juga harus melampirkan kartu Izin Tinggal Terbatas yang lama.
 5. Permohonan Izin Tinggal Terbatas, diajukan oleh Orang Asing atau penjamin dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing.
2. Melaksanakan Proses Wawancara terhadap Tenaga Kerja Asing guna untuk menyaring Tenaga Kerja apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan kantor imigrasi

“Berdasarkan wawancara dengan Staff Bidang Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, Bapak Raja Ulul Azwi Syahwali (Kasi Intelijen dan penindakan keimigrasian) dan bapak M. Ade Firdaus (Kabsusi Intelijen Keimigrasian). Salah satu usaha yang dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan maksud dan tujuan dalam proses pembuatan paspor/visa adalah menyeleksi TKA yang bekerja di Indonesia khususnya kota Palembang dan menghindari terjadinya penerbitan paspor/visa maksud untuk kunjungan keluarga, kunjungan wisata ke Negara-negara penerima Tenaga Kerja Asing (TKA) dimana penerbitan paspor/visa hanya dapat dibenarkan setelah semua persyaratan formal dan kebenaran materialnya

misalnya kebenaran jati diri, nama, alamat, usia, kondisi fisik dan lain sebagainya telah diyakini dan tidak diragukan serta dalam hal tersebut tidak memberikan suatu dispensasi atau keringanan apapun kepada siapapun juga. Untuk dapat memperoleh data-data tersebut, dapat dilakukan pada saat proses wawancara bagi pemohon paspor atau visa.”

Wawancara ini memegang peranan penting dalam proses pengeluaran paspor/visa karena petugas imigrasi dapat melakukan wawancara langsung dengan pemohon dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai alasan-alasan yang bersangkutan dalam membuat visa. Apabila terjadi keraguan dalam memberikan jawaban akan langsung dapat diketahui sehingga petugas imigrasi dapat segera memutuskan apakah yang bersangkutan dapat memperoleh visa atau tidak. Tenaga Kerja Asing yang akan bekerja di Indonesia haruslah dilengkapi dengan dokumen imigrasi yang sah apabila tidak menggunakan visa maka Tenaga Kerja Asing tidak dapat bekerja atau pun berangkat ke Indonesia dan dianggap sebagai tenaga kerja yang ilegal.²¹

“Berdasarkan wawancara penulis pada Bapak Raja Ulul Azwi Syahwali (Kasi Intelijen dan penindakan keimigrasian), mengatakan bahwa TKA ilegal biasanya sering terjadi di kota Palembang yaitu Musi banyuasin, kategori pelaku TKA ilegal adalah perempuan dan laki-laki, rata-rata TKA ilegal usianya sekitar 18-50 tahun. Menurut bapak Raja Ulul Azwi Syahwali (Kasi Intelijen dan penindakan keimigrasian) berikut beberapa faktor penghambat dalam mencegah TKA ilegal dikota Palembang :”

- 1) Pengawasan serta penindakan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh aparat Imigrasi masih belum mampu untuk melakukan pengawasan secara maksimal baik untuk mengetahui apa kegiatan maupun keberadaan orang asing tersebut. Hal ini dikarenakan jumlah petugas imigrasi dirasa kurang
- 2) Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi lintas sektoral yang terkait ini khususnya aparat imigrasi sebagai aparat pelaksana dari perundang- Undangan yang ada.
- 3) Kurangnya PPNS Imigrasi yang menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris. Padahal umumnya orang asing yang diperiksa tidak menguasai bahasa Inggris. Sehingga untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus yang sedang ditangani oleh PPNS Imigrasi terhadap orang asing dari negara tertentu harus memerlukan ahli bahasa atau penterjemah. Hal ini menyulitkan petugas dalam melakukan pemeriksaan. Misalnya saja dalam pemeriksaan WNA asal Afganistan, Cina, Jepang, Mesir, atau negara-negara lain yang tidak terbiasa dengan bahasa Inggris
- 4) Terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional, seperti dana operasional, alat transportasi, dan komunikasi, serta senjata api yang jumlahnya sangat terbatas. Hal ini menyebabkan tidak maksimalnya kinerja PPNS Imigrasi
- 5) Adanya sikap yang tidak kooperatif, seperti sikap yang kurang peduli dan acuh, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya sosialisasi peraturan

²¹ Wawancara Penulis dengan bapak Raja Ulul Azwi, bapak M Ade Firdaus Kantor Imigrasi Palembang, 18 Januari 2021, pukul 10.00.

perundang-undangan dalam masyarakat, adanya faktor kepentingan bisnis dari para pihak yang bersangkutan, dan adanya anggapan dari masyarakat itu sendiri yang terlalu mengagungkan setiap hal yang berasal dari negara asing. Partisipasi masyarakat sampai saat ini dirasakan masih sangat rendah. Laporan ataupun pengaduan dari masyarakat mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya masih sangat sedikit. Hal ini seperti dapat disebabkan masyarakat itu sendiri, yang bersikap apatis, atau karena ketidaktahuan akibat belum dilakukannya sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sampai ke pelosok pedesaan dan kecamatan

- 6) Waktu yang relatif lama dalam menyelesaikan berkas perkara. Setiap perkara keimigrasian biasanya membutuhkan waktu minimal 3 (tiga) bulan untuk menyelesaikan perkara tersebut.²²

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus TKA illegal, maka dalam hukum keimigrasian dikenal 2 (dua) tindakan yang dapat diberikan oleh petugas imigrasi kepada para pelanggar, yaitu tindakan administrative keimigrasian dan penyidikan

1. Tindakan Administratif Keimigrasian

Tindakan administratif keimigrasian sering diberikan kepada para pelanggar keimigrasian adalah deportasi. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Tata cara proses pen deportasian yang dilakukan adalah melakukan berita acara pemeriksaan terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian yang didampingi penterjemah, dan juga didatangkan perwakilan dari kedutaan besar orang asing yang bersangkutan sebagai konfirmasi kebenaran identitas orang asing tersebut berupa paspor, melakukan pengecekan keabsahan visa yang dikeluarkan di Kedutaan Republik Indonesia di luar negeri maupun visa yang dikeluarkan pada saat orang asing tersebut tiba di Indonesia, kemudian membuat surat keputusan deportasi Tindakan administratif keimigrasian, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dilihat pada Pasal 1 Ayat (31):

“Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang diterapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.”

Pasal 75 Ayat (1), (2), dan (3):

1. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindak Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
2. Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

²² Wawancara Penulis dengan bapak Raja Ulul Azwi, bapak M Ade Firdaus Kantor Imigrasi Palembang, 18 Januari 2021, pukul 10.00

- a) Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
 - b) Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal
 - c) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia
 - d) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia
 - e) Pengenaan biaya beban; dan/atau
 - f) Deportasi dari Wilayah Indonesia.
3. Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia

b. Penyidikan

Penyidikan keimigrasian yaitu penanganan suatu tindak pidana keimigrasian melalui proses peradilan, yang termasuk di dalam sistem peradilan pidana. Tindakan tersebut berupa penyidikan terhadap tersangka dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Imigrasi yang dilakukan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. Warga negara asing apabila kedapatan tertangkap tangan melakukan tindak pidana imigrasi ataupun tindak pidana imigrasi yang berkaitan dengan tindak pidana lainnya maka penyidik dapat secara langsung melakukan tindakan seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu:

- 1) pengungkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
- 2) pemeriksaan dan penyitaan surat mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 3) membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.²³

Jadi dapat disimpulkan bahwa peranan kantor imigrasi dalam mencegah masuknya tenaga kerja asing yang ilegal sangatlah penting. Dalam rangkaian tugas tersebut, kantor imigrasi mempunyai 2 peranan yaitu 1. Melaksanakan kewajiban kantor imigrasi dan melakukan penolakan apabila tidak memenuhi peraturan imigrasi, 2. Melaksanakan proses wawancara terhadap tenaga kerja asing guna untuk menyaring tenaga kerja apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan kantor imigrasi. Selain itu juga, kantor imigrasi juga berperan dalam proses keberangkatan dan kedatangan bagi setiap Tenaga Kerja yang akan pergi keluar negeri maupun yang bekerja di Indonesia sehingga tidak terjadi pemalsuan data dalam dokumen.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Peran Kantor Imigrasi Palembang dalam mencegah masuknya Tenaga Kerja Asing Ilegal

Hukum pidana Islam memandang bahwa tindak pidana pemalsuan surat (visa) sama halnya dengan tindak pidana takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, yakni jarimah pemalsuan tanda tangan dan stempel, terlihat adanya kesesuaian antara jarimah pemalsuan tanda tangan dan stempel tersebut

²³ Wawancara Penulis dengan bapak Raja Ulul Azwi, bapak M Ade Firdaus Kantor Imigrasi Palembang, 18 Januari 2021, pukul 10.00

dengan tindak pidana penipuan dalam pemalsuan surat atau visa. Dari ketiga jarimah tersebut terdapat persamaan dalam perbuatan, yaitu telah adanya perbuatan, proses atau cara memalsukan adanya objek, di mana objek tersebut bisa berupa tanda tangan, isi suratnya, stempel baitul mal atau al-Qur'an. Bahkan apabila melihat dari kasus-kasus pemalsuan surat, yang terjadi biasanya pemalsuan itu dilakukan terhadap tanda tangan pejabat atau stempel yang seharusnya ada dalam surat tersebut.

Dalam hukum Islam belum ada pembahasan secara jelas yang membahas secara khusus mengenai pemalsuan surat (visa). Akan tetapi, terlihat kesesuaian antara antara jarimah pemalsuan tanda tangan dan stempel tersebut dengan tindak pidana pemalsuan surat. Maka tindak pidana pemalsuan surat ini dikategorikan dalam jarimah takzir, mengingat tindak pidana pemalsuan surat ini tidak disebutkan di dalam nash atau syara' secara jelas.²⁴

Secara umum perbuatan memalsukan surat (visa) yang terjadi pada TKA ilegal merupakan perbuatan dusta (bohong), karena pada dasarnya didalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta yaitu tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya atau di dalam surat (visa) yang dipalsukan tersebut, baik mengenai tanda tangannya, identitasnya dan bahkan semua keterangan data yang ada di dalam surat tersebut.²⁵ Dalam surat al-Nahl ayat 116 Allah berfirman :

*“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya 33 orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”*²⁶.

Dalam kandungan ayat ini sudah jelas bahwa berbohong adalah sifat tercela yang sangat berbahaya, dalam hal ini termasuk dalam konteks pemalsuan surat (visa) yang berarti berbohong dalam memberikan keterangan yang sebenarnya dalam isi surat tersebut. Hukum Islam sangat mengancam perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kebohongan dan kepalsuan karena akibat-akibat buruk yang ditimbulkannya. Dalam hal ini, cukup untuk dijadikan landasan hukum larangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tersebut. Sedangkan perbuatan tersebut adalah perbuatan zhalim yang dapat merugikan bahkan dapat mencelakakan orang lain, oleh sebab itu harus diberikan hukuman kepada siapa saja yang melakukannya. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana dalam Memalsukan Surat seperti visa bahwa tindak pidana pemalsuan surat ini digolongkan kedalam jarimah takzir, karena berdasarkan kesesuaian dengan jarimah pemalsuan stempel yang dilakukan dan pemalsuan tanda tangan, saksi palsu, dan identitas. Maka dari itu tindak pidana pemalsuan surat (visa) ini dijatuhkan hukuman takzir kepada siapa saja pelakunya.²⁷

Secara umum, tindak pidana pemalsuan surat atau visa dalam TKA ilegal adalah salah satu bentuk pelanggaran dengan hukuman yang telah ditentukan oleh

²⁴ Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta : Penamadani, 2004), 6.

²⁵ Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta : Penamadani, 2004), 8

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Cet. I (Jakarta : Penamadani, 2004), 9

²⁷ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 71

penguasa atau pemerintah. Untuk menetapkan hukuman terhadap tindak pidana jarimah takzir diserahkan kepada pejabat imigrasi khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai pemerintah (ulil amri) dalam menentukan hukumnya. Salah satu contoh dari tindak pidana pemalsuan surat visa yaitu tenaga kerja asing ilegal. Disini peneliti menyimpulkan bahwa tindak pidana tindak pidana TKA ilegal, yakni kejahatan-kejahatan yang dikukuhkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits dan juga sanksinya diserahkan kepada pemerintah (ulil amri) atau pihak yang berwajib, karena pemerintah (ulil amri) merupakan yang pantas untuk menindak lanjuti tindak pidana ini, dan bahwasanya pelaku tersebut telah melanggar aturan yang telah dibuat pemerintah yang tentunya terdapat di Undang-Undang. Dan suatu perbuatan bisa dikatakan jarimah apabila bisa merugikan aturan masyarakat, kepercayaan, ataupun merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik berupa benda maupun nama baik dengan pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.²⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Tenaga Kerja Asing ilegal dapat dikenakan hukuman takzir. Karena setiap tindak pidana tanpa hak turut serta menempatkan warga asing yang bekerja di Indonesia sudah pasti ada unsur penipuan dalam pemalsuan surat ataupun visa sehingga terjadi adanya Tenaga Kerja Asing ilegal. Berdasarkan uraian diatas, sudah jelas bahwa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat ataupun data menurut hukum pidana Islam, berupa hukuman takzir.

Analisis peran kantor imigrasi Palembang yaitu dalam konteks ini, kewenangan pemerintah Islam untuk menerapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat harus sesuai dengan ketentuan yang diturunkan Allah SWT, jadi kantor imigrasi disini sebagai kantor pemerintah dalam hal memelihara kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat yang dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk mencegah terjadinya TKA ilegal sehingga adanya peluang bagi tenaga kerja di Palembang untuk bekerja. Dalam tinjauan hukum Islam, tidak ada penjelasan yang membahas secara khusus terkait dengan tenaga kerja asing ilegal, namun hal tersebut tidak berarti bahwa tidak adanya ketentuan yang bisa dijadikan landasan hukum untuk melarang tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaedah yang terdapat dalam al-Quran serta keterangan kisah Rasulullah Saw maka bagi pelaku TKA ilegal akan dikenakan hukuman ta'zir. Hal ini dikarenakan keamanan negara serta wilayah suatu negara untuk tetap aman, damai dan tertib. Namun apabila TKA melakukan penyalahgunaan izin tinggal diluar kesepakatan dan diluar sepengetahuan petugas kantor imigrasi, maka hal itu termasuk dalam penipuan terhadap izin tinggal dan dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku di wilayah tersebut. Karena dari perbuatan itu dapat merugikan pemerintah sehingga berimbas kepada kepentingan masyarakat umum. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran kantor imigrasi dalam mencegah masuknya tenaga kerja asing ilegal di kota Palembang menurut hukum Islam bisa

²⁸ Abdur Rahman I Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 14.

dianggap efektif, karena menyangkut pentingnya orang banyak maupun individu, dan pelanggaran yang dapat merugikan negara maupun masyarakat.

Oleh karena itu, dengan adanya peran kantor imigrasi dalam mencegah masuknya tenaga kerja asing ilegal di kota Palembang maka masyarakat akan merasa adanya penegakan hukum terhadap pelaku TKA ilegal sehingga para pelaku penyalahgunaan izin tinggal mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya dan merasakan efek jera terhadap apa yang telah dilakukannya sehingga masyarakat kota Palembang merasa terlindungi

PENUTUP

Kesimpulan

Peran kantor imigrasi Palembang dalam mencegah masuknya tenaga kerja asing ilegal di Palembang sangatlah penting. Kantor imigrasi mempunyai 2 peran yang dapat diterapkan dalam mencegah masuknya TKA ilegal yaitu 1. Melaksanakan kewajiban kantor imigrasi dan melakukan penolakan apabila tidak memenuhi peraturan imigrasi, 2. Melaksanakan proses wawancara terhadap tenaga kerja asing guna untuk menyaring tenaga kerja apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan kantor imigrasi. Selain itu juga, kantor imigrasi juga berperan dalam proses keberangkatan dan kedatangan bagi setiap tenaga kerja asing yang akan pergi keluar negeri maupun yang bekerja di Indonesia sehingga tidak terjadi pemalsuan data dalam dokumen.

Peran kantor imigrasi Palembang dalam mencegah masuknya tenaga kerja asing ilegal menurut hukum pidana Islam sudah sesuai bila dilihat dari indikator kinerja dikarenakan penegakan sanksi bagi pelanggar terhadap TKA ilegal dapat dilakukan dengan tindakan administratif yaitu tindakan berupa deportasi, dan penyidikan yaitu proses peradilan pidana. Didalam hukum pidana Islam pelanggar pidana terhadap TKA ilegal dapat dikenakan hukuman jarimah takzir yaitu jarimah yang hukumnya ditentukan oleh qadhi atau pengadilan. Dan penyidikan diserahkan kepada PPNS keimigrasian yang merupakan bagian proses peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Buku-buku

- Abdurahman Ali Bassam Abdullah Bin, Umdah Al – Ahkam: *Syarah Hadits Pilihan Bukhori Muslim*, Terjemahan Kathur Suhardi, Cet Ke – 7, Jakarta: Darul Falah, 2008.
- Agusmidah, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan, Tinjauan Politik Hukum, buku II*, Jakarta: PT.Sofmedia, 2011.
- Asyhadie HZAeni, Kusuma Rahmawati, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, 2019.
- AMuri Yusuf, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan penelitian gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- Gunaidi Ismu Dan Effendi Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cetakan Ke – 1 Jakarta: Kencana, 2014
- H Manululang Sendjun, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Citra, 1998
- Hamidi Jazim, Christian Charles, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015
- Herlin Wijayati, *Hukum kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Malang: Bayumedia Publishing, 2011
- Husni Lalu, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013
- HR Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta : Penerbit Restu Agung, 2008
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Ibrahim Zulkarnain, *Hukum Ketenagakerjaan*, Palembang : Universitas Sriwijaya, 2017
- Khakim Abdul, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009
- Kumaladewi Ratna, *Prosedur pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi*, Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2009
- M. Burhan Bungin, *Metodelogi penelitian sosial dan ekonomi format format kuantitatif dan kualitatif*, Jakarta: kencana Prenada Media Grup, 2013
- Masriani, Yulius Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Rahman Abdur I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta), 1992
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Sjahriful Abdullah, *Memperkenalkan Hukum keimigrasian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993
- Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar grafika, 2014
- Sujamto, *Norma Dan Etika Pengawasan*, Jakarta : sinar grafika, 1989
- Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 2002
- Syarif H.S, *Pedoman Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992

- Thoha Miftah, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Perkasa, 1997
- Wardi Muslih Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar grafika, 2003
- Wijayanti Asri, *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi*, Jakarta : sinar grafika, 2010
- Zuhaili Wabah, *Al – Fiqhu As Syafi' i Al – Muyassar*, Beirut: Darul Fikr, 2008
- Yudha Bhakti, *Hukum Internasional*, Bandung : Bunga Rampai, 2003
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016